



P U T U S A N

Nomor 234 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BINTANG PERMATA KHATULISTIWA (PT BPK), berkedudukan di Kebun Melawi Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Rustam Mahardjana selaku direktur PT Bintang Permata Khatulistiwa, memberi kuasa kepada Hotman Richwelmen Saragih, S.H., dan kawan, Para Karyawan PT Bintang Permata Khatulistiwa, beralamat di Jalan A. Yani Mega Mall, Blok E Nomor 18, Kelurahan Parittokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **MAHDAR**, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sungai Nangka, RT 002/RW 001, Desa Oyah, Kecamatan Manukung, Kabupaten Melawi;
2. **TIUS**, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Oyah Kanan, RT 001/RW 01, Desa Oyah, Kecamatan Manukung, Kabupaten Melawi;
3. **CANAI**, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Oyah Kanan, RT 003/RW 006, Desa Oyah, Kecamatan Manukung, Kabupaten Melawi;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Agatha Anida, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokad/Penasehat Hukum pada "*Asra Law Firm, Agatha Anida, Roslaini Sitompul & Partners*", beralamat di Gedung Ruai TV, Lantai II, Jalan 28 Oktober Nomor 25 – 26 Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2019
Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 hal.Put.Nomor 234 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas hak milik Tergugat yaitu berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat yang dikenal dengan tanah dan bangunan Kantor PT Bintang Permata Khatulistiwa (PT BPK);
3. Menyatakan sebagai hukum putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak dan uang tunjangan hari raya Tahun 2018 kepada Penggugat I masing-masing:

- Uang Pesangon: $Rp2.033.485,00 \times 7 \times 2 = Rp28.486790,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja $Rp2.033.485,00 \times 3 = Rp6.100.455,00$
- Uang Tunjangan Hari Raya Tahun 2018 $= Rp2.033.485,00$
- Uang Pengganti Hak $15 \% \times Rp28.468.790,00 + Rp6.100.455,00 = Rp5.185.386,00$;

Jumlah yang harus dibayar Rp41.788.116,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam belas rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak dan uang tunjangan hari raya Tahun 2018 kepada Penggugat II masing-masing:
- Uang Pesangon: $Rp2.521.714,00 \times 6 \times 2 = Rp30.260.568,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja $Rp2.521.714,00 \times 3 = Rp5.043.428,00$
 - Uang Tunjangan Hari Raya Tahun 2018, $= Rp2.521.714,00$
 - Uang Pengganti Hak $15 \% \times Rp30.260.568,00 + 5.043.428,00 = Rp5.295.599,00$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah yang harus dibayar Rp43.121.309,00 (empat puluh tiga juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak dan uang tunjangan hari raya Tahun 2018 kepada Penggugat III masing-masing:

- Uang Pesangon: $\text{Rp}2.118.214,00 \times 6 \times 2 = \text{Rp}25.418.568,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja $\text{Rp}2.118.214,00 \times 2 = \text{Rp}4.236.428,00$
- Uang Tunjangan Hari Raya Tahun 2018 $= \text{Rp}2.118.214,00$
- Uang Pengganti Hak $15 \% \times \text{Rp}25.418.668,00 + 4.236.428 = \text{Rp}4.448.264,00$;

Jumlah yang harus dibayar Rp. 36.221.474 (tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat cacat formil karena tidak mencantumkan alamat Tergugat di Kebun Melawi, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat;

2. Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Ptk tanggal 22 Agustus 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena PHK sejak dibacakan putusan ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal.Put.Nomor 234 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I:

- Uang Pesangon 2 x 7x Rp2.541.870,00 =Rp35.586.180,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp2.541.870,00; =Rp 7.625.610,00
- = Rp43.211.790,00

- Uang Tunjangan Hari Raya = Rp2.541.870,00
- Uang Penggantian hak 15 % dari Rp43.211.790,00 =Rp 6.481.768,50

Jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp52.235.428,5 (lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh delapan koma lima rupiah);

Penggugat II:

- Uang Pesangon 2 x 6 x Rp2.541.870,00 = Rp30.502.440,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp. 2.541.870,00 = Rp 5.083.740,00
- Rp43.211.790,00-

- Uang Tunjangan Hari Raya = Rp2.541.870,00
- Uang Penggantian hak 15 % dari Rp43.211.790,00 = Rp5.337.927,00

Jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp51.091.587,00 (lima puluh satu juta sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Penggugat III:

- Uang Pesangon 2 x 1 x Rp2.541.870,00 = Rp5.083.740,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja = -
- Uang Tunjangan Hari Raya = Rp2.541.870,00
- Uang Penggantian hak 15 % dari Rp5.083.740,00 = Rp 762.561,00

Jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp8.388.171,00 (delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada negara sebesar Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah dibacakan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2019 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27

Halaman 4 dari 8 hal.Put.Nomor 234 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Kas 17/Kas/2019/PHI.PN.PTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial. Pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 17 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Tergugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Ptk;
3. Membebaskan kepada Para Termohon Kasasi (semula Para Penggugat) seluruh biaya perkara yang timbul di semua tingkat peradilan sesuai Undang Undang yang berlaku;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi (semula Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Halaman 5 dari 8 hal.Put.Nomor 234 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang sedail-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 September 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima pada tanggal 17 September 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 30 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat sudah bekerja 5 (lima) tahun lebih secara berturut-turut dan jumlah hari kerja setiap bulannya lebih dari 21 (dua puluh satu) hari serta jenis pekerjaan yang dikerjakan Para Penggugat sifatnya tetap, terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari proses produksi di perusahaan Tergugat (*core business*), maka merujuk pada ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan (2), Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 10 ayat (3) Kepmenakertrans Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2004 demi hukum hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pekerja tetap (PKWTT) terhitung sejak adanya hubungan kerja;

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat oleh Tergugat dengan alasan perusahaan melakukan efisiensi/rasionalisasi sebagaimana diterangkan saksi, maka Para Penggugat berhak memperoleh kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang

Halaman 6 dari 8 hal.Put.Nomor 234 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian hak sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) sebagaimana telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT BINTANG PERMATA KHATULISTIWA (PT BPK) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT BINTANG PERMATA KHATULISTIWA (PT BPK)** tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan tidak

Halaman 7 dari 8 hal.Put.Nomor 234 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 8 dari 8 hal.Put.Nomor 234 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)